

PENGIMPLEMENTASIAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KURIR DALAM SISTEM BELANJA CASH ON DELIVERY

I Kadek Pasek Yudhi Darmawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: darmawanyudhi15@gmail.com
Devi Marlita Martana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: devimartana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk memberikan pencerahan terhadap bagaimana sesungguhnya posisi kurir sebagai jembatan penghubung antara penjual dengan pembeli dalam sebuah sistem belanja cash on delivery (COD), serta bagaimana hukum yang ada dapat melindungi kurir sebagai salah satu subjek hukum yang terlibat dalam kesepakatan antara penjual dan pembeli serta pertanggungjawaban kurir apabila terjadi sengketa diantara kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurir tidak memiliki hubungan hukum yang mutlak terhadap kesepakatan yang dibuat oleh penjual ataupun pembeli. Kurir hanya bertugas sebagai perantara yang oleh perusahaan tempat ia bekerja ditugaskan untuk mengantarkan barang penjual hingga sampai ke tangan pembeli. Kurir tidak memiliki tanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan baik oleh pihak penjual ataupun pembeli, sehingga tindakan yang terjadi untuk menyalahkan dan menghambat kerja kurir atas dasar tersebut adalah tindakan yang salah dan tidak berdasar.

Kata Kunci: kurir, cash on delivery, belanja online

ABSTRACT

The purpose of writing this journal is to provide enlightenment on the true position of couriers as a bridge between sellers and buyers in a cash on delivery (COD) shopping system, as well as how existing laws can protect couriers as one of the legal subjects involved in agreements between sellers, and the buyer and courier's responsibility if a dispute occurs between the two parties. The research results show that the courier does not have an absolute legal relationship with the agreement made by the seller or buyer. The courier only acts as an intermediary who is assigned by the company where he works to deliver the seller's goods to the buyer's hands. The courier has no responsibility for defaults committed by either the seller or the buyer, so actions that occur to blame and hinder the courier's work on this basis are wrong and baseless.

Keywords: courier, cash on delivery; online shopping.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan jaman, maka kehidupan manusia juga mengalami perubahan. Percepatan perubahan-perubahan ini disebut dengan globalisasi. Globalisasi merupakan suatu kondisi dimana perkembangan kehidupan manusia mengalami perubahan yang semakin cepat dan pesat diiringi dengan peningkatan penggunaan teknologi di segala sektor. Teknologi menjadi kunci perubahan yang utama, karena dengan teknologi berbagai dapat dikerjakan dengan lebih mudah dan efisien. Di masa ini tidak dapat kita pungkiri bahwa pesatnya suatu perkembangan teknologi dapat mengubah dan mengevolusi cara sosialisasi masyarakat. Salah satu, contohnya yaitu dalam sistem jual beli. Berkat adanya kemajuan teknologi muncul sebuah cara baru dalam sistem jual beli yaitu dengan mengandalkan sistem jual

beli yang terkoneksi dengan internet. Seluruh ekosistem jual beli ini lalu dikenal dengan nama *E-Commerce*. Secara definisi harfiah, *E-Commerce* dapat diartikan sebagai suatu proses jual beli, pertukaran, servis, atau informasi yang menghubungkan antara penjual, perusahaan dan konsumen dengan bentuk transaksi elektronik.¹ Di Indonesia tercatat sebanyak 81,1% pengguna internet lebih suka berbelanja bayar yang diinginkannya secara online, apalagi sejak wabah covid melanda dunia terkhusus di Indonesia yang dimana pemerintah membuat suatu kebijakan yang mengharuskan masyarakat untuk berdiam dirumah. Karena wabah tersebut membuat peningkatan berbelanja online naik drastis sebanyak 30%. Hasil survei yang berasal dari *we are sosial* pada April 2021. Kepopuleran tren berbelanja secara *online* didasari oleh berbagai kemudahan yang didapatkan oleh pengguna,² jika dibandingkan dengan berbelanja dengan sistem belanja konvensional. Kemudahan ini termasuk pilihan yang lebih beragam dari segi jenis barang, jenis transaksi, hingga jenis dan pilihan toko.

Bukannya hanya proses dalam belanja online yang mudah, dalam sistem pembayarannya pun kita sebagai pembeli sangat dimudahkan, dimana disaat kita ingin membayar pesanan yang telah kita inginkan, kita hanya perlu melakukan transfer sesuai dengan harga yang telah di tentukan dan sudah termasuk ongkos kirim dari tempat penjual ke rumah konsumen melalui rekening bank. Akan tetapi, metode tersebut walaupun sangat praktis dan memudahkan calon pembeli ternyata sistem tersebut juga memiliki resiko yang sangat besar atas dasar peluang adanya penipuan atau itikad tidak baik lainnya dari penjual, contohnya, seperti ketidaksesuaian antara gambar yang ditampilkan atau ditawarkan, serta spesifikasi yang berbeda dari apa yang telah dicantumkan oleh penjual. Dari kejadian tersebut munculah sistem pembayaran cash on delivery (COD) yang dimana para pembeli dapat membayar jika barang tersebut telah sampai kepada pembeli. Dimana sistem ini diyakini bisa mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh para penjual. Sistem COD bekerja dengan sistem dimana pembelian dan penyewaan suatu jasa tidak perlu untuk dibayarkan diawal. Penjual dapat langsung mengirimkan barangnya menuju pembeli dan nantinya, pembayaran akan dilakukan melalui perantara yaitu kurir, lalu baru setelah itu uang pembayaran tersebut akan disalurkan oleh kurir menuju perusahaan induknya, dan akhirnya sampai ke tangan penjual.

Sebenarnya, tujuan dari diciptakannya sistem COD ini baik. Secara umum, ini dapat dikatakan mempercepat proses digitalisasi dan perkembangan dari *E-commerce* karena menghilangkan hambatan- hambatan masyarakat yang ingin melakukan jual beli secara *online*. Biasanya, bagi masyarakat yang masih sedikit terbelakang dari segi teknologi, belanja *online* memiliki sebuah hambatan yaitu sulitnya dalam urusan pembayaran. Secara umum sebelum diciptakannya sistem COD, pembeli *online* memiliki beberapa pilihan utama dalam melakukan pembayaran, yaitu melalui sistem perbankan yang ada, ataupun melalui *e-wallet* yang tersedia. Bagi masyarakat yang tidak memiliki kedua hal ini, maka berbelanja online tentunya masih sulit untuk dilakukan, karena untuk mendaftarkan akun rekening dalam sistem perbankan yang ada tentunya memerlukan waktu yang lebih, begitupula dengan pendaftaran di *e-wallet* yang tersedia. Ini tentunya bertentangan dengan tujuan dan dasar dari adanya digitalisasi yaitu kecepatan dan efisiensi waktu. Maka, atas dasar itu, sistem COD digunakan untuk

¹ Azizah, Mabarroh. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10.1 (2020): 83-96.

² Yaqin, Ainul. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dinamika* 25.6 (2019).

mengakomodir masyarakat yang belum memiliki akses untuk sistem keuangan elektronik tetap dapat menggunakan *platform- platform* belanja *online* yang ada dan mempercepat proses digitalisasi nasional. Sistem pembayaran COD memberikan beberapa keuntungan bagi pihak konsumen, dimana konsumen, sebelum menyerahkan uangnya kepada penjual, mereka dapat mengecek terlebih dahulu apakah barang yang mereka pesan telah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh penjual pada saat pembelian. Jika di saat pengecekan ternyata terdapat ketidakcocokan terhadap barang yang telah dibeli dengan apa yang telah di jelaskan oleh penjual, maka barang tersebut dapat dikembalikan dengan prosedur yang telah di tentukan oleh *marketplace* yang digunakan. Akan tetapi dari keuntungan sistem pembayaran tersebut dapat menimbulkan sebuah masalah. Dimana tidak sedikit pembeli yang enggan untuk membayar barang yang telah ia terima dengan alasan bahwa mereka tidak mendapatkan hak yang seharusnya berupa barang yang sesuai dengan apa yang telah dipesan, hingga sering terjadi pertikaian terhadap pembeli dengan kurir yang mengantarkan barang tersebut. Yang dimana, seharusnya kurir tidak terlibat dalam permasalahan tersebut, karena kurir hanya bertugas untuk mengantarkan barang yang telah dibeli oleh ke pembeli atau kurir hanya sebagai perantara dari penjual ke pembeli serta kurir bertugas untuk mengambil uang yang seharusnya dibayarkan oleh pembeli, karena hal ini bukan dari kesalahan atau kelalaian seorang kurir. Sudah sangat jelas kejadian tersebut sudah melenceng dari ketentuan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana pembeli dan penjual telah mengikat dirinya dalam suatu perjanjian jual beli. Maka atas dasar hal tersebut, seharusnya kedua pihak menjalankan apa yang telah menjadi perjanjian mereka yaitu bagi penjual untuk memberikan barang sesuai dengan pesanan dan bagi pembeli, untuk membayar barang yang telah dipesan. Dalam sistem pembayaran COD, posisi kurir bukanlah yang seharusnya dibebankan tanggung jawab maupun ikut diseret dalam kasus wanprestasi ini, karena kurir hanya bertanggung jawab dalam mengantarkan barang tersebut ke tangan konsumen dan mendapat bayaran seperti yang seharusnya.

Ternyata kejadian wanprestasi tersebut bukan suatu hal yang baru dalam sistem pembayaran COD. Sudah banyak juga penelitian yang telah dilakukan mengenai kejadian wanprestasi tersebut, akan tetapi kebanyakan penelitian tersebut hanya berfokus terhadap bagaimana hukum melindungi pelaku usaha maupun konsumen.³Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan artikel lain dengan benang merah yang serupa, dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Metode Transaksi COD Cek Dulu"⁴ yang ditulis oleh Fahrul Arifin, Fahrur Rosi, dan Sumriyah dari Universitas Trunojoyo Madura. Namun, perlu digaris bawahi bahwa penulis mencoba mengambil perspektif yang berbeda, yaitu apabila artikel referensi tadi memberikan pandangan terkait perlindungan hukum terhadap pelaku usahanya, maka pada tulisan kali ini penulis mencoba menemukan hubungan serta perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh kurir sebagai pihak yang juga terlibat dalam

³ Sugesti, Chory Ayu, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3.3 (2020): 166-175.

⁴ Arifin, Fahrul, and Fahrur Rosi. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Metode Transaksi Cod Cek Dulu." *Jurnal Sains Student Research* 1.1 (2023): 1061-1071.

kasus- kasus seperti ini.⁵ Serta jurnal yang berjudul “Analisis Manajemen Resiko Pada Sistem Pada Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Menggunakan Kurir J&T Express” yang ditulis oleh Balqis Anisa Janati, Safinatunnaja, Mahda Rizka Yolanda, Afryan Syah Putra, Arsyadona. Dalam hal ini penulis hanya mencari perspektif yang berbeda, dimana dalam artikel tersebut lebih menganalisa di bidang ekonomi terkait kerugian yang dialami oleh kurir.⁶

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, maka terdapat dua rumusan masalah yang dapat diambil, yakni:

1. Bagaimana kedudukan kurir dalam hukum perspektif hukum di sistem pembayaran *cash on delivery* (COD)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir dalam sistem pembayaran *cash on delivery* (COD)?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulisan jurnal ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan kurir dalam perspektif hukum pada sistem pembayaran *cash on delivery* (COD)
2. Untuk mengetahui pengimplementasian perlindungan hukum terhadap kurir dalam sistem pembayaran *cash on delivery*.

2. Metode Penelitian

Dalam penyusunan jurnal ini digunakan metode penelitian normative yuridis dengan melakukan pendekatan regulasi (*statute approach*). Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual hukum yaitu mengkaji permasalahan yang ada dengan menerapkan asas- asas hukum dalam menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Penulis juga melakukan pendekatan *study literature* dengan melakukan penelitian terhadap beberapa literatur- literatur yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji,⁷ serta *case approach* dengan mengkaji kasus- kasus *real* yang pernah terjadi di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

⁵ Pardede, Grace Evelyn, and Ferdinand Sujanto. "Urgensi penyeragaman kebijakan COD pada marketplace indonesia demi mewujudkan perlindungan hukum." *Journal of Economic and Business Law Review* 2.2 (2022): 73-89.

⁶ Janati, Balqis Anisa, Mahda Rizka Yolanda, and Afryan Syah Putra. "Analisis Manajemen Risiko Pada Sistem Cash On Delivery (Cod) Dalam Menggunakan Kurir J&T Express." *Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi* 6, no. 10 (2025): 81-90.

⁷ Marzuki, Mahmud, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 44

3.1 Kedudukan Kurir dalam hukum di Sistem Pembayaran *Cash On delivery* (COD)

Atas dasar perkembangan teknologi yang terjadi, maka perubahan dalam sistem jual beli juga terjadi. Sistem jual beli konvensional, yang mana penjual dapat bertemu langsung, menawarkan barang dagangannya secara langsung, dan menerima pembayaran secara langsung dari pembeli, kini telah bergeser dengan adanya digitalisasi. Sistem belanja *online* memungkinkan untuk penjual dan pembeli tidak bertemu sama sekali, bahkan untuk pembayaran telah disediakan berbagai metode dimana uang tersebut disalurkan melalui perantara baik dalam bentuk sistem perbankan ataupun sistem- sistem lainnya. Pada dasarnya, kegiatan jual beli konvensional dengan kegiatan jual beli *online* memiliki persamaan yang mendasar, yaitu adanya sebuah kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang secara hukum mengikat kedua belah pihak yang terlibat.⁸ Namun, pada kenyataan di lapangan terdapat pula perbedaan yang muncul, yaitu diantara pihak- pihak yang terlibat antara sistem jual beli konvensional dengan jual beli *online*. Dalam sistem jual beli konvensional, pihak yang terlibat dalam sebuah proses jual beli hanyalah penjual dan pembeli, lalu, barang yang akan dibeli dapat dilihat langsung terlebih dahulu oleh konsumen, sehingga konsumen dapat dengan langsung menemukan apabila ada kecacatan dalam barang yang akan dibeli. Akan tetapi, dalam sebuah sistem belanja *online* terdapat pihak ketiga yang juga terlibat dan memiliki peran penting dalam keberhasilan sebuah jual beli *online*. Pihak tersebut adalah pihak yang bertugas mengirimkan barang, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman dan pihak ketiga ini telah terikat pula dalam sebuah perjanjian jual- beli secara hukum dengan pengguna jasa.⁹ Namun, yang menjadi garis bawah adalah perjanjian ini adalah antara penyedia jasa dan pengguna jasa dimana pihak penyedia jasa menyanggupi untuk mengirimkan barang sesuai dengan alamat yang sudah diberikan dan pengguna jasa sudah menyanggupi untuk membayar ongkos pengiriman barang yang telah dilakukan oleh pihak satu.¹⁰

Kedudukan kurir sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam sebuah jual beli *online* dapat ditinjau kembali. Pertama, kurir dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang mana memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Selanjutnya, yang perlu dipahami adalah, apakah kurir yang dalam hal ini merupakan subjek hukum, juga merupakan subjek dari perjanjian yang dibuat oleh penjual dan pembeli ataupun penjual dengan perusahaan penyedia jasa pengiriman barang. Jika dilihat secara lebih detil, maka kurir tidak dapat dikatakan memiliki hubungan hukum yang langsung antara penjual dan pembeli, karena dalam hal ini kurir tidak memiliki kesepakatan yang timbul atas perilakunya yang menghantarkan barang milik penjual ke pembeli. Artinya kurir terlepas dari segala perikatan yang terjadi antara penjual dan pembeli. Namun, posisi kurir disini adalah sebagai perpanjangan tangan dari pihak penyedia jasa yang diberi kuasa oleh penjual untuk memberikan barang jualannya menuju alamat yang telah ditentukan, dan kurir

⁸ Lumba, Hermawan, and Sumiyati Sumiyati. "Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspediter Kepada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Mimbar Keadilan* (2014): 240080.

⁹ Zulaeha, Mulyani. Tanggung Jawab Dalam Levering Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online. *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 2 (2019): 179.

¹⁰ Pernando, Nedi, Busyra Azheri, and Wetria Fauzi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online." *Soumatara Law Review* 4.1 (2021): 135-149.

memiliki tanggung jawab untuk menerima pembayaran sesuai dengan jumlah yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Berdasarkan ketentuan secara yuridis, hal ini disebut dengan pemberian kuasa oleh pelaku usaha kepada penyedia jasa pengiriman untuk menyerahkan barangnya sesuai dengan ketentuan pasal 1721 KUHPerdara. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penjual memberikan kuasa kepada penyedia jasa pengiriman untuk memberikan barangnya kepada konsumen yang bersangkutan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Nantinya, penyedia jasa akan dibantu oleh pekerja yang disebut dengan kurir untuk membantu pengiriman barang agar lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai pembeli dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika ditinjau lebih lanjut, pada pasal 1800 KUHPerdara, maka kurir merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan penyedia jasa, sebagai perantara dalam mengirimkan barang kepada konsumen dan menajalankan kuasa yang telah diberikan oleh pelaku usaha. Serta dalam pasal 1803 KUHPerdara menyebutkan bahwa pihak perusahaan jasa pengiriman sepenuhnya bertanggung jawab kepada kurir yang telah mewakili perusahaannya dalam menjalankan tugasnya yaitu pengiriman barang kepada pembeli. Jika kita berbicara tentang kelalaian yang dilakukan oleh seorang kurir, maka dalam hal ini, sebagaimana yang telah daitur dalam pasal 1901 KUHPerdara, maka perusahaan bertanggungjawab atas kelalian yang dilakukan oleh kurir yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kurir dalam hal ini merupakan pihak yang dititipkan oleh pelaku usaha yang dimaksudkan untuk diberikan kepada konsumen. Menurut pasal 1706 KUHPerdara, kurir wajib melindungi dan menjaga barang yang telah dititipkan sebaik- baiknya seperti layaknya miliknya sendiri.

Dalam belanja online ini memiliki kesamaan dengan sistem jual beli konvensional, dalam pasal 1457 KUHPerdara disebutkan bahwa penjual wajib menyerahkan barang yang telah terjual dan pembeli pun memiliki kewajiban yaitu untuk membayar barang yang telah ia beli dengan timbal balik harga sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Lebih lanjut, dalam pasal 1458 disebutkan bahwa, walaupun belum ada barang yang sampai ke tangan pembeli, namun sepanjang sudah ada kesepakatan tentang barang tersebut, baik harga maupun kondisinya, maka kegiatan jual beli dinyatakan telah ada. Dalam melaksanakan kewajibannya dalam mengirimkan barang kepada pihak pembeli, penjual dapat menggunakan jasa pengiriman yang dibantu oleh kurir sebagai perantara, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Terkait hal ini, telah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, terkhusus pada pasal 63 ayat (2). Dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai standar pengiriman barang yang harus dipenuhi setiap perusahaan jasa pengiriman dalam melakukan tugasnya, yaitu dengan memperhatikan aspek, keamanan barang, kelayakan kondisi barang, kerahasiaan barang, kesesuaian barang yang dikirim, dan ketepatan waktu pengiriman barang. Lebih lanjut, dalam pasal 64 ayat (2) disebutkan bahwa biaya pengiriman tidak dapat dibebankan kepada pembeli terkecuali telah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, walaupun pada kenyataannya, biaya pengiriman tetap menjadi tanggung jawab pembeli dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Berbeda dengan sistem COD, walaupun dalam sistem tersebut kurir tetap berperan sebagai jembatan penghubung antara penjual dan pembeli dan sebagai yang diberi kuasa oleh pihak penjual dalam mengirimkan barang, namun, seorang kurir juga diwajibkan atau telah mendapatkan kuasa untuk mendapat pembayaran barang tersebut dari pembeli. Hal itu didasarkan bahwa dalam sistem belanja online pembeli dan penjual tidak dapat bertemu secara langsung, maka pembayarannya pun harus dilakukan melalui perantara, biasanya perantara ini berupa pembayaran secara

elektronik melalui sistem perbankan maupun sistem keuangan lainnya, namun dalam sistem COD maka perantara tersebut adalah kurir yang sekaligus bertugas mengirimkan barang tersebut kepada pembeli.

Jika pembayaran telah dilaksanakan oleh pembeli, dan uang yang telah diterima kurir diwajibkan untuk menyalurkan uang tersebut kepada perusahaan yang kemudian kembali disalurkan kepada *platform* jualan yang bersangkutan, baru setelah itu menuju ke penjual, sesuai dengan pasal 1802 KUHPerdara. Maka dari itu tugas seorang kurir dapat dinyatakan telah selesai dan kurir pun berhak menerima ongkos sesuai dengan perjanjian yang ia telah lakukan dengan perusahaan jasa pengiriman, yang diatur dalam pasal 1808 KUHPerdara. Maka dari itu kuasa yang diberikan kepada kurir oleh perusahaan jasa pengiriman dapat dikatakan telah selesai.

3.2 Pengimplementasian Perlindungan Hukum Terhadap Kurir dalam Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

Sistem pembayaran cash on delivery (COD) ini merupakan suatu gebrakan yang sangat berguna bagi masyarakat yang ingin berbelanja online terlebih di saat COVID-19 sedang meraja rela di dunia, yang dimana orang-orang di haruskan untuk berdiam dirumah karena suatu wabah yang merugikan seluruh masyarakat dunia. Dimana orang-orang yang ingin berbelanja tidak bisa leluasa dalam berbelanja. Dimana sistem ini sangat memudahkan masyarakat yang khususnya tidak mempunyai rekening bank atau e-wallet untuk melakukan perbelanjaan, dimana pembeli cukup hanya diam dirumah dan barang akan diantarakan kepada pembeli, serta pembeli cukup membayarkan barang yang telah ia beli kepada kurir yang mengantarkan barangnya. Akan tetapi, di balik keuntungan tersebut terdapat kerugian serta kasus yang merugikan para kurir. Dimana pembeli seharusnya membayarkan barang yang telah sampai sebelum mereka membuka barang tersebut, namun banyak sekali pembeli yang menolak untuk membayarkan barang yang telah mereka buka dengan alasan barang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, alasan tersebut tidak bisa dijadikan sebuah alasan untuk menolak melakukan pembayaran kepada kurir dan banyak sekali pembeli yang melampiaskan emosinya seperti memaki-maki kurir dikarenakan barang tidak sesuai. Walaupun sebenarnya, ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang bukanlah kelalaian kurir. Beberapa *platform* jual- beli *online* sebenarnya sudah mencoba untuk mengatasi hal ini, yaitu dengan menggunakan kuisioner singkat terhadap kepuasan pembeli terhadap barang yang diterimanya. Andai kata, pembeli merasa bahwa barang yang diterimanya tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat menguad

melalui *platform* yang bersangkutan dengan menyertakan bukti- bukti yang terlampir. Selanjutnya, apabila bukti- bukti tersebut dinyatakan valid oleh pihak perusahaan, maka uang yang dibayarkan oleh pembeli akan ditahan sementara dan tidak akan dikirimkan kepada penjual sampai penjual menyelesaikan permasalahannya dengan pembeli. Hal ini tentunya mempersempit ruang- ruang dilakukannya kecurangan oleh penjual, dan sebagai bentuk perlindungan kepada pembeli, namun di sisi lain, pembeli tetap harus membayarkan terlebih dahulu barangnya. Hal inilah, yang secara psikologis membuat pembeli sering sekali marah dan malah melampiaskan kepada kurir yang notabene, tidak tahu menahu masalah apa yang terjadi antar pembeli dan penjual.

Berdasarkan ketentuan pasal 1797 KUHPerdara, menyebutkan bahwa orang yang diberi kuasa tidak berhak untuk bertindak melebihi dari kuasa yang telah diberikan. Jika diimplementasikan dalam situasi pembayaran COD, apabila terjadi ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pengiriman yang bukan merupakan kelalaian dari

kurir, maka kurir dalam hal ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk apapun. Bahkan dalam prakteknya, kurir bahkan seharusnya tidak mengetahui detail terkait dengan barang yang dikirimnya, terkecuali alamat kemana barang tersebut harus dibawa dan harga serta pembayaran yang harus diterima. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kedudukan kurir dalam sistem COD hanya sebagai perantara yang diberikan kuasa oleh penyedia jasa pengiriman dalam hal mengirimkan barang konsumen. Artinya, tidak ada hubungan hukum secara langsung yang terjadi antara kurir dengan pembeli.¹¹

Aksi- aksi pembeli yang melampiasikan kekecewaannya terhadap ketidaksesuaian barang atas wanprestasi penjual dalam sistem COD, sangat merugikan pihak kurir. Pertama, secara fisik, kurir harus mengeluarkan tenaga yang ekstra untuk menghadapi pembeli yang belum mengerti sistem tersebut. Kedua, kurir yang seharusnya mengantarkan barang ke alamat lainnya malah terhambat karena penolakan pembayaran tersebut dan harus menjelaskan kembali kepada pembeli yang belum mengerti sistem tersebut. Ketiga, di saat pembeli sudah membuka paket yang ia terima sebelum mereka melakukan suatu pembayaran, maka kurir harus menggantikan kerugian tersebut dengan uang pribadi yang disebabkan beberapa perusahaan jasa pengiriman memiliki kebijakan bahwa kurir harus menanggung pembayaran terhadap barang yang telah dibuka akan tetapi belum dibayarkan sama sekali oleh pembeli. Padahal, pada dasarnya, barang yang telah dibeli dalam sistem pembayaran COD tidak boleh dibuka sebelum melakukan pembayaran kepada kurir. Atas hal tersebut, dibutuhkan adanya suatu perlindungan hukum yang lebih jelas terhadap kurir dalam sistem pembayaran COD. Kurir sebetulnya memegang sebuah peranan yang vital dalam keberhasilan suatu transaksi jual beli online, namun dengan tidak hanya kejelasan terhadap perlindungan hukum jikalau ada yang mengancam keselamatan dan kenyamanan kurir tersebut, maka hal ini merupakan suatu kerugian bagi kurir yang bertugas. Perlindungan ini berkaitan dengan hak dan kewajiban dari seorang kurir yang juga merupakan subjek hukum, yang mana memiliki hak dan kewajiban secara hukum.¹²

Jika ditarik garis sedikit lebih jauh lagi, pada hakikatnya, apapun tindakan hukum yang dilakukan, maka itikad baik harusnya menjadi dasar yang utama, termasuk dalam tindakan transaksi online. Hal ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 17 ayat (2) yang menyebutkan bahwa itikad baik menjadi suatu keharusan dalam melakukan transaksi online. Itikad baik bahkan harus ada dan diilhami oleh seluruh pihak sebelum adanya sebuah kesepakatan.¹³ Itikad baik juga dijelaskan dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mengharuskan adanya itikad baik dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu dalam sistem COD, seluruh pihak yang terlibat, baik penjual, pembeli, penyedia jasa, hingga kurir harus memiliki itikad baik untuk menyelesaikan transaksi yang sedang terjadi. Penjual harus menjalankan kewajibannya dengan baik yaitu

¹¹ Suriyadi, Suriyadi. "Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Cash On Delivery." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2021): 32-43.

¹² Saputra, Arikha, Muzayanah Muzayanah, and Fitika Andraini. "Penerapan Perjanjian Dalam Hubungan Kerja Dan Perlindungan Hukum Bagi Driver Online." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6.1 (2020): 266-280.

¹³Harun, Rafni Suryaningsih, Weny Almoravid Dunga, and Abdul Hamid Tome. "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online." *Jurnal Legalitas* 12.2 (2019): 90-99.

memberikan barang sesuai dengan kesepakatan dan yang telah dipesan oleh pembeli, sedangkan pembeli harus melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran kepada kurir,¹⁴ dan apabila ada keluhan dapat langsung disampaikan kepada penjual dan bukannya malah kepada kurir. Ketika pembeli belum melakukan pembayaran terhadap kurir. Maka, pembeli harus tetap beretikad baik dan membayar apa yang telah dipesannya kepada kurir sebelum membuka paket tersebut. Hal ini harus dilaksanakan sesuai dengan porsinya, sehingga tidak ada pihak yang hak dan kewajibannya hilang ataupun direnggut sehingga mengancam posisi serta keamanan dari pihak-pihak tersebut.

Sebenarnya, prinsip yang dianut antara sistem jual beli konvensional dan jual beli online sama, yaitu pembeli berhak untuk mendapatkan barang yang telah dibelinya sesuai dengan kondisi yang telah disepakati setelah ia melakukan pembayaran sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Jika pembeli melakukan suatu penolakan untuk membayar barang yang telah ia beli kepada kurir dan mengakibatkan suatu kerugian terhadap kurir, maka segala kerugian yang didapatkan kurir tersebut maka sepenuhnya merupakan tanggung jawab seorang pembeli. Ketika pembeli melakukan tindakan menghambat pembayaran kepada kurir, maka hal tersebut termasuk kedalam penyelewengan kewajiban pembeli dan masuk dalam kategori wanprestasi. Dalam ketentuan pasal 1460 KUHPerdara, disebutkan bahwa barang yang telah dijual sejak adanya kesepakatan merupakan tanggungan pembeli, meskipun, barang tersebut belum diserahkan oleh pembeli ke penjual.

Dalam Pasal 1494 KUHPerdara, dijelaskan bahwa apapun yang terjadi terhadap barang yang dijualnya, kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaiannya sebagai penjual, merupakan sepenuhnya tanggung jawab penjual tanpa dapat membebaskan kepada pihak lain. Ini yang dinamakan dengan prinsip *absolute liability* yaitu penjual dalam hal ini dinyatakan bersalah atas segala jenis masalah yang ditimbulkan atas barang atau produk yang ia jual sampai ia dapat membuktikan dengan sebaliknya. Kurir dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa tidak bertanggung jawab atas apapun kerusakan atau ketidaksesuaian terhadap barang yang dititipkan kepadanya. Kurir bahkan tidak perlu bertanggungjawab ketika misalnya barang tersebut lenyap atau musnah ketika sudah berada di tangan konsumen. Dijelaskan pula dalam pasal 1504 dan 1505 KUHPerdara, bahwa ketika ada kecacatan produk yang terlihat maupun yang tidak terlihat dengan jelas, maka yang bertanggungjawab adalah pihak penjual dan bukan kurir.

Kurir, selaku pihak yang hanya dititipkan barang oleh penjual, hanya memiliki tanggungjawab untuk menghantarkan barang tersebut sebagaimana barang tersebut awalnya diberikan. Apabila ada kekurangan-kekurangan terhadap barang yang dititipkan, maka hal tersebut adalah tanggungan dari penjual dan bukan kurir. Maka atas dasar ini apabila terdapat permasalahan terhadap barang yang dititipkan, maka kurir berhak dan memiliki alasan yang jelas untuk melepaskan diri dari barang tersebut walaupun penjual belum mendapatkan haknya berupa pembayaran yang ditahan oleh pembeli. Kurir merupakan pihak yang memiliki posisi yang cukup lemah, di satu sisi, kurir harus melakukan tanggungjawabnya dalam menghantarkan barang dengan selamat dan tugas tambahan yaitu mendapatkan pembayaran dan menyalurkannya kembali kepada *platform* dan penjual. Namun di sisi lain, kurir dihambat oleh perilaku-perilaku wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli maupun penjual yang mana seharusnya kurir tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas apapun kerusakan atau kelalaian yang dilakukan oleh penjual, hal ini tentunya dapat

¹⁴ Gulo, Setiawati. "Transaksi E-Commerce Dengan Sistem Cash on Delivery Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Diss. hukum*, 2021.

menimbulkan kerugian untuk pihak kurir itu sendiri. Apabila kurir mendapatkan kerugian- kerugian berupa keterlambatan atas pengiriman, atau bahkan hingga pemotongan upah oleh perusahaan tempat ia bekerja, maka penjual barang tersebut wajib bertanggung jawab atas kondisi kurir tersebut, sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal; 1728. Bahkan, dalam pasal 1729 disebutkan bahwa kurir memiliki wewenang untuk menahan barang ataupun pembayarannya atas kuasa tersebut. Dalam perspektif perusahaan, kurir juga sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari perusahaan tempatnya bekerja. Karena sebenarnya, kurir merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan penyedia jasa dan sudah sepatutnya perusahaan bertanggung jawab atas kurir yang mengalami kerugian bukan atas kesalahannya sendiri. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 1811 KUHPperdata. Perusahaan tidak boleh sekalipun melepas kurir atas segala masalah kerja yang ia hadapi, karena kurir menjalankan tugas berdasarkan amanat dari perusahaan tersebut. Maka dari itu, seharusnya posisi kurir sudah tidak lagi berada di posisi yang lemah, namun sudah mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan yang jelas dari undang- undang.

4. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya kurir sebagai salah satu pihak yang paling vital dalam keberhasilan suatu proses jual beli online, merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan penyedia jasa pengiriman. Sebagai orang yang diberikan kuasa oleh penjual dan perusahaan penyedia jasa pengiriman barang, maka kurir seharusnya terlepas dari segala pertanggungjawaban yang timbul atas wanprestasi yang dilakukan oleh penjual ataupun wanprestasi yang timbul atas respon dari pembeli atas barang yang sampai tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Pembeli, penjual dan kurir tidak memiliki hubungan hukum yang tetap, sehingga penjual dan pembeli tidak memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari kurir. Tanggung jawab kurir hanya sebatas menghantarkan barang dari penjual menuju ke pembeli, sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh pihak penjual sebagaimana diatur dalam pasal 1792-1819 KUHPperdata dalam hal pemberian kuasa. Tidak hanya itu kurir juga memiliki peran dalam menerima pembayaran yang diberikan oleh pembeli yang nantinya akan disalurkan kembali ke perusahaan induknya dan kembali kepada penjual, yang diatur dalam pasal 1382-1456 KUHPperdata mengenai suatu pembayaran. Tindakan pembeli ataupun penjual yang menghambat kerja dari kurir merupakan suatu pelanggaran dan penyelewengan dari ketentuan yang seharusnya. Pembeli yang merasa dirugikan oleh wanprestasi yang dilakukan oleh penjual, harusnya menyampaikan keluhannya dan meminta pertanggungjawaban dari penjual dan bukannya malah membebankan ataupun melampiaskannya kepada kurir yang notabene tidak tahu-menahu detail dari transaksi yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Mahmud, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016),

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Ace Evelyn Pardede and Ferdinand Sujanto, "URGENSI PENYERAGAMAN KEBIJAKAN COD PADA MARKETPLACE INDONESIA DEMI MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM" 1, no. 2 (2021)

Ainul Yaqin, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online menurut Undang-Undang"

Alfred Perlin Jaya Lomboe, "Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Terhadap Pembatalan Orderan Makanan (Go-Food) Oleh Konsumen Dengan Pembayaran COD (Cash on Delivery) Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Pada PT. Go-Jek Indonesia Kantor Operasional Medan)" (Universitas Sumatera Utara, 2020)

Arikha Saputra, Muzayanah, dan Fitika Andraini, "Penerapan Perjanjian dalam Hubungan Kerja dan Perlindungan Hukum bagi Driver Online," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020)

Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, dan Muhamad Jodi Setianto, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Online Shop yang Mengalami Kerugian yang Disebabkan oleh Konsumen di Kota Singaraja," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 3 (2020)

Hermawan Lumba and Sumiyati, "Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspediter Kepada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, no. 8 (2014)

Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Dinamika* 25, no. 6 (2019)

Mulyani Zulaeha, "Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online," *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 2 (2019)

Nedi Pernando, Busyra Azheri, and Wetria Fauzi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online," *Journal of Chemical Information and Modeling* 4, no. 1 (2021)

Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (Universitas Jambi, 2021)

Rafni Suryaningsih Harun, Weny A. Dunga, dan Abdul Hamid Tome, "Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online," *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2018)

Ramdan Febrian, "Sialnya Jadi Kurir Pengiriman Paket: Tanggung Jawab Besar Tapi Perlindungan Hukum Minim," *VOI*, 17 Mei 2021

Salomo Kevin Davian Simanjuntak, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan E-Commerce Terhadap Konsumen Situs Lazada.Co.Id" (Universitas Sumatera Utara, 2019).

Setiawati Gulo, "Transaksi E-Commerce Dengan Sistem Cash on Delivery Dalam Perspektif"

Suriyadi, "Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash on Delivery," *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2021)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik,
Lembar Negara 2008/Nomor 58

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik